WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan operasional manajemen mutu pendidikan menengah yang disalurkan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe, maka untuk efektif, efisien dan tertib administrasi terhadap pengelolaan dana bantuan operasional manajemen mutu tersebut perlu adanya mekanisme atau petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan operasional manajemen mutu sekolah menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darusslam Nomor 11);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA KOTA LHOKSEUMAWE.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kota.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaraan yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
9. Dokumen pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
10. Sekolah/satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Lhokseumawe.

12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Lhokseumawe.
13. Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat BOMM Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekoah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bagian dari dana pendidikan aceh yang bersumber dari sebagian alokasi 60% (enam puluh persen) Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDHB Migas) Kota, yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, serta biaya penunjang kegiatan penyaluran dana tersebut kesekolah.
14. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan selanjutnya disingkat SPPB adalah Surat Perjanjian Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe dengan Sekolah Penerima.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian BOMM SMA dan SMK yang bersumber dari APBK.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

BOMM SMA/SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Program Pendidikan Menengah Universal.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

Sasaran BOMM SMA/SMK Meliputi:
SMA dan SMK baik negeri maupun Swasta di dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe yang telah memiliki izin operasional.

BAB IV
PENGGUNAAN BOMM SMA DAN SMK

Pasal 5

Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMA/SMK digunakan untuk:
a. membiayai Penerimaan Peserta Didik Baru, meliputi Insentif, biaya pendaftaran, pengadaan formulir adminitrasi pedaftaran dan pendaftaran ulang pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, alat tulis kantor, fotocopy, konsumsi panitian dan penyusunan laporan;

b. pembelian bahan habis pakai, meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas tinta printer, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan serta pengadaan suku cadang alat tulis kantor;
c. pembelian Buku Pelajaran Kurikulum 2013 dalam rangka mencukupi pemenuhan kurikulum 2013;
d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syair islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, olimpiade/lomba kompetensi siswa, paskibraka, pencinta alam, Pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah dan majalah dinding;
e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi insentif pengisian rapor, alat tulis kantor, fotocopy dan penggadaan soal dan lembar jawaban;

f. pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru, khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar makadibenarkan membeli mesin genset dan penyedian bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;
g. pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan ITC disekolah;
h. pembiayaan untuk penjajakan praktek kerja industri (Prakerin) bagi SMK khusus bagi SMK unggulan dibolehkan melakukan penjajakan prakerin luar negeri dengan ketentuan harus persyaratan perjalanan dinas sebagaimana tercantum di dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2005 tentang pedoman perjalanan Dinas bagi penjabat;
i. pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan perbaikan atau bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mobiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa;
j. Pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa;
k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenalkan menggunakan dana BOMM untuk peruntukan yang sama; dan
l. pembiayaan untuk pengelolahan BOMM seperti Alat Tulis Kantor, penggadaan, surat menyurat, penyusunan laporan BOMM dan biaya transportasi dalam rangka mengambil BOMM di Bank/ PT POS, khusus sekolah swasta dapat digunakan untuk intensif bagi bendahara sekolah;

Pasal 6

BOMM SMA dan SMK dilarang digunakan untuk:
a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana pemerintah, pemerintah aceh dan pemerintah kota serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;
b. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
c. membayar kegiatan yang tidak terkait dan kaitannya dengan operasional sekolah;
d. membayar bonus intensif honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lain;

e. membeli pakain/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
f. pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
g. pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan
h. pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhoseumawe mengusulkan besaran Pagu Indikatif BOMM SMA dan SMK dari sumber Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Bagi Hasil porsi Kota kepada pemerintah Aceh pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undang.
(2) BOMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
(3) Dalam alokasi sudah termasuk 1,5% (satu koma lima persen) biaya administrasi Tim Manajemen BOMM yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
(4) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan RKAS dari Sekolah.
(5) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Dinas Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe.
(6) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe mensosialisasikan Pelaksanaan BOMN Kepada Para Kepala Sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan kepada sekolah bersama Dewan Guru dan komite Sekolah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah Bantuan yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
(7) Dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah.
(8) Rencana Kerja Anggaran Sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe dengan melampirkan perubahan Rencana Kerja Anggaran Sekolah masing-masing untuk dinilai oleh tim Pengelolaan BOMM melalui unit verifikasi dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Laporan Pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Penyaluran BOMM Kesekolah dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap 1 (pertama) 50 % dan tahap 2 (dua) 50% yang ditranfer langsung dari kas daerah ke rekening Sekolah berdasarkan permohonan yang diajukan.
(2) Penyaluran BOMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rat-rata antara Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan RP 500.000,- (liam ratus ribu rupiah) untuk SMA dan jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata antara Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk SMK.
(3) Penetapan Alokasi BOMM dilakukan secara bertahap berdasarkan kevalidasian data dengan waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan oktober.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan BOMM SMA dan SMK diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe menerbitkan keputusan tentang penetapan Besaran Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa. Keputusan tentang penunjukan tim pengelola Bantuan Operasioanal Manajemen Mutu (BOMM) yang terdiri dari penanggung jawab, manajer, unit pendataan SMA dan unit pendataan SMK Unit Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Laporan Pertangungjawaban, serta Unit Monitoring; dan

b. Unit Pendataan melakukan validasi data untuk penetapan alokasi dana bantuan;
c. Unit Monitoring dan evaluasi melakukan pengawasan secara bertahap;
d. Unit Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan LPJ dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak dilibatkan Dewan guru dan komite sekolah;
e. Tim Pengelola BOMM dalam melaksanakan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe;
f. Rencana Kerja Anggaran Sekolah ditolak oleh Unit Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan LPJ karena ketidak sesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka kepala Sekolah bersama dewan guru dan komite Sekolah harus merevisi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe;
g. Dasar persetujuan unit Verifikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan LPJ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe menyalurkan BOMM ke rekening sekolah penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

h. Pelaksanaan BOMM oleh pihak sekolah harus mempedomani ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Penerima BOMM wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi penggadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke rekening kas negara.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe melakukan monitoring dan evaluasi melalui unit Monitoring dan evaluasi dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Lhokseumawe;
(2) Hasil laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Pengelola BOMM kepada Walikota Lhokseumawe melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
(2) Para kepala sekolah wajib mempertanggungjawaban seluruh penggunaan BOMM.
(3) Paling lambat satu bulan setelah menerima dana BOMM, sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOMM yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang lengkap dan sah menurut ketentuan perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe melalui dan Tim Pengelola BOMM.
(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe sebagai objek pemeriksaan.
(5) Tim Pengelola Unit verifikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka sekolah wajib mengembalikan dana bantuan ke rekening kas Umum Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olagraga Kota Lhokseumawe bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap BOMM.
(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe dibantu oleh Unit monitoring pelaksanaan BOMM pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.
(3) Pengawasan pelaksana BOMM di Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaan jika diperlukan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Lhokseumawe.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA